

ABSTRAK

Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri. Karya Tulis ilmiah adalah Tulisan tentang ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan tulisan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta karya tulis ilmiah berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pelaku tindakan plagiarisme karya tulis ilmiah dengan pencipta karya tulis tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu memperoleh data sekunder tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Plagiarisme karya tulis ilmiah menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pelaku tindakan plagiarisme karya tulis ilmiah dengan pencipta karya tulis tersebut. dan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu bersifat umum ke yang bersifat khusus.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Plagiarisme karya tulis ilmiah menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Perlindungan hukumnya terdapat didalam hak moral dan hak ekonomi bagi pemilik hak cipta dan upaya penyelesaian dapat ditempuh melalui Litigasi dan Non Litigasi.

Kata Kunci : Plagiarisme, Karya Tulis Ilmiah dan Hak Cipta, Perlindungan, dan Penyelesaian Hukum